



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LEO CANDRA alias LEO bin SUWARDI;**
Tempat lahir : Ngunang;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merapi Ujung Kelurahan Panorama
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu,
ATAU sesuai KTP Dusun VI Desa Ngunang
Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi
Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (urut tradisional).

- Terdakwa ditelah ditangkap oleh POLRI Resor Rejang Lebong pada tanggal 2 April 2023.
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik POLRI, sejak tanggal 4 April 2023 s/d 23 April 2023;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2023 s/d 2 Juni 2023;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2023 s/d 17 Juni 2023;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 5 Juni 2023 s/d 4 Juli 2023;
 - Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 5 Juli 2023 s/d 2 September 2023.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M Gunawan, S.H., Bahrul Fuady, S.H.,M.H., dan Sincarlina, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Leo Candra alias Leo bin Suwardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa Leo Candra alias Leo bin Suwardi dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 3) Menyatakan Terdakwa Leo Candra alias Leo bin Suwardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” melanggar 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leo Candra alias Leo bin Suwardi oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastik klip bening yang disisihkan untuk pembuktian seberat 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram;
 2. 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang
 3. 1 (satu) potong plastik warna hitam;
 4. 1 (satu) lembar Jaket warna hijau muda.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. 1 (satu) unit Handphone android merek INFINIX warna biru muda;
Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa LEO CANDRA Als LEO Bin SUWARDI, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. ROBET (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan ongkos dengan syarat terdakwa harus mengambil titipan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. IJAL (DPO) di Desa Kepala Curup selaku penjual untuk diantarkan kepada Sdr. ROBET (DPO) selaku pembeli yang berada di Kota Bengkulu, tergiur tawaran tersebut terdakwa menerimanya dan meminta nomor kontak Sdr. IJAL (DPO), kemudian Sdr. ROBET (DPO) mengirimkan nomor kontak Sdr. IJAL (DPO) dan mengirimkan uang kepada terdakwa melalui Aplikasi DANA sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berboncengan dengan istri terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Kota Bengkulu dari arah Lubuk Linggau dan setibanya di Kecamatan Binduriang terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan istri terdakwa melanjutkan perjalanan, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. IJAL (DPO) sambil berjalan kaki menuju rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu Sdr. IJAL (DPO) dirumahnya, saat itu terdakwa menanyakan titipan Sdr. ROBET (DPO) kemudian Sdr. IJAL (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam plastik klip bening ukuran sedang dan dibalut plastik wama hitam dan saat itulah terdakwa menyadari jika paket tersebut adalah sabu namun karena tergiur upah yang diberikan Sdr. ROBET (DPO) terdakwa tetap bersedia mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. ROBET (DPO), selanjutnya terdakwa hendak melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu untuk mengantarkan sabu tersebut sehingga Sdr. IJAL (DPO) memesankan travel untuk terdakwa, tidak lama kemudian mobil travel sampai, kemudian terdakwa menaiki mobil travel tersebut, saat dalam perjalanan terdakwa menggenggam sabu yang ditiptkan tersbeut, sekira pukul 22.00 Wib saat melintasi Mako Kodim 0409 Curup Jl. Merdeka Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong mobil travel yang ditumpangi oleh terdakwa diberhentikan pihak Kepolisian, terdakwa yang panik kemudian menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam jaket warna hijau yang saat itu terdakwa gunakan, namun pihak Kepolisian yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan barang bukti tersebut, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut.

----- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan No:170/10700.00/2023 tanggal 04 April 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian :

- a. pemisahan untuk barang bukti : 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram;
- b. untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh SANTI GUSTINA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup.

----- Bahwa menurut Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0127 tanggal 05 April 2023 atas nama terdakwa LEO CANDRA Als LEO Bin SUWARDI yang ditandatangani secara barcode oleh YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa LEO CANDRA Als LEO Bin SUWARDI, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Mako Kodim 0409 Curup Jl. Merdeka Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. ROBET (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan ongkos dengan syarat terdakwa harus mengambil titipan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. IJAL (DPO) di Desa Kepala Curup selaku penjual untuk diantarkan kepada Sdr. ROBET (DPO) selaku pembeli yang berada di Kota Bengkulu, tergiur tawaran tersebut terdakwa menerimanya dan meminta nomor kontak Sdr. IJAL (DPO), kemudian Sdr. ROBET (DPO) mengirimkan nomor kontak Sdr. IJAL (DPO) dan mengirimkan uang kepada terdakwa melalui Aplikasi DANA sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berboncengan dengan istri terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Kota Bengkulu dari arah Lubuk Linggau dan setibanya di Kecamatan Binduriang terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan istri terdakwa melanjutkan perjalanan, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. IJAL (DPO) sambil berjalan kaki menuju rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu Sdr. IJAL (DPO) di rumahnya, saat itu terdakwa menanyakan titipan Sdr. ROBET (DPO) kemudian Sdr. IJAL (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran sedang dan dibalut plastik wama hitam dan saat itulah terdakwa menyadari jika paket tersebut adalah sabu namun karena tergiur upah yang diberikan Sdr. ROBET (DPO) terdakwa tetap bersedia mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. ROBET (DPO), selanjutnya terdakwa hendak melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu untuk mengantarkan sabu tersebut sehingga Sdr. IJAL (DPO) memesan travel untuk terdakwa, tidak lama kemudian mobil travel sampai, kemudian terdakwa menaiki mobil travel tersebut, saat dalam perjalanan terdakwa menggenggam sabu yang ditiptkan tersebut, sekira pukul 22.00 Wib saat melintasi Mako Kodim 0409 Curup Jl. Merdeka Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong mobil travel yang ditumpangi oleh terdakwa diberhentikan pihak Kepolisian, terdakwa yang panik kemudian menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam jaket warna

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang saat itu terdakwa gunakan, namun pihak Kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan barang bukti tersebut, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut.

----- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan No:170/10700.00/2023 tanggal 04 April 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian :

- a. pemisahan untuk barang bukti : 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram;
- b. untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh SANTI GUSTINA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup.

----- Bahwa menurut Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0127 tanggal 05 April 2023 atas nama terdakwa LEO CANDRA Als LEO Bin SUWARDI yang ditandatangani secara barcode oleh YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa LEO CANDRA Als LEO Bin SUWARDI, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di di sebuah rumah yang berada di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. ROBOT (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan ongkos dengan syarat terdakwa harus mengambil titipan Narkotika Golongan I bentuk bukan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis sabu dari Sdr. IJAL (DPO) di Desa Kepala Curup selaku penjual untuk diantarkan kepada Sdr. ROBET (DPO) selaku pembeli yang berada di Kota Bengkulu, tergiur tawaran tersebut terdakwa menerimanya dan meminta nomor kontak Sdr. IJAL (DPO), kemudian Sdr. ROBET (DPO) mengirimkan nomor kontak Sdr. IJAL (DPO) dan mengirimkan uang kepada terdakwa melalui Aplikasi DANA sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berboncengan dengan istri terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Kota Bengkulu dari arah Lubuk Linggau dan setibanya di Kecamatan Binduriang terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan istri terdakwa melanjutkan perjalanan, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. IJAL (DPO) sambil berjalan kaki menuju rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu Sdr. IJAL (DPO) dirumahnya, saat itu terdakwa menanyakan titipan Sdr. ROBET (DPO) kemudian Sdr. IJAL (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran sedang dan dibalut plastik wama hitam dan saat itulah terdakwa menyadari jika paket tersebut adalah sabu namun karena tergiur upah yang diberikan Sdr. ROBET (DPO) terdakwa tetap bersedia mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. ROBET (DPO), selanjutnya terdakwa hendak melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu untuk mengantarkan sabu tersebut sehingga Sdr. IJAL (DPO) memesan travel untuk terdakwa, tidak lama kemudian mobil travel sampai, kemudian terdakwa menaiki mobil travel tersebut, saat dalam perjalanan terdakwa menggenggam sabu yang ditiptkan tersebut, sekira pukul 22.00 Wib saat melintasi Mako Kodim 0409 Curup Jl. Merdeka Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong mobil travel yang ditumpangi oleh terdakwa diberhentikan pihak Kepolisian, terdakwa yang panik kemudian menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam jaket warna hijau yang saat itu terdakwa gunakan, namun pihak Kepolisian yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan barang bukti tersebut, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut.

----- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan No:170/10700.00/2023 tanggal 04 April 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian:

- a. pemisahan untuk barang bukti : 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram;
- b. untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh SANTI GUSTINA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa menurut Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0127 tanggal 05 April 2023 atas nama terdakwa LEO CANDRA Als LEO Bin SUWARDI yang ditandatangani secara barcode oleh YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa terdakwa sebelum berangkat menuju Kota Bengkulu sempat menggunakan sabu miliknya sendiri.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari RSUD Kabupaten Rejang Lebong atas nama pasien Leo Candra Als Leo Bin Suwardi dengan Nomor Register Labor 4784, menyatakan hasil test urine terhadap terdakwa Positif mengandung Metamphetamine, surat tersebut ditandatangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup.

----- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) TOPAN WIJAYA alias TOPAN bin INDRA WIJAYA, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Rejang Lebong diantaranya Saksi PADAN DIKSARTAL KLINTEN telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LEO CANDRA;
 - Bahwa alasan penangkapan atas Terdakwa tersebut karena pada Terdakwa didapati Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa berawal POLRI Satresnarkoba Rejang Lebong mendapat informasi masyarakat pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, dan kemudian Terdakwa ditangkap pada waktu itu juga sekira pukul

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB bertempat di depan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0409 Curup Jalan Merdeka Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang telah membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dengan menaiki kendaraan travel menuju kearah Kota Bengkulu, kemudian Saksi bersama Anggota lainnya yang salah satunya adalah Saksi PADAN melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan Makodim 0409 Curup berhasil menghentikan Kendaraan dimaksud dan didalam kendaraan tersebut ada 3 (tiga) orang Laki-laki termasuk Sopir dan dua orang penumpang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut yang salah satunya adalah Terdakwa, dan dari penggeledahan itu Kami mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar palstik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) Handphone android merek INFINIX warna biru muda dan 1 (satu) lembar Jacket warna hijau muda, dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Rejang Lebong;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang Shabu dibungkus palstik klip bening yang dimasukkan ke dalam palstik klip bening ukuran sedang yang dibalut palstik warna hitam ditemukan didalam kantong Jacket warna hijau muda yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika dirinya disuruh oleh Orang bernama ROBET yang tinggal di Kota Bengkulu untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan mobil travel yang telah dipesan oleh ROBET menemui dan mengambil Narkotika jenis Shabu dari seorang bernama IJAL di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Kota Bengkulu, akan tetapi saat dalam perjalanannya itu tepatnya di depan Makodim 0409 Curup Terdakwa berhasil Kami tangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika dirinya tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis Shabu yang telah diambilnya dari IJAL tersebut karena Narkotika itu telah dibayar ROBET melalui transfer kepada IJAL, dan Terdakwa hanya disuruh mengambil dan membawa Narkotika jenis Shabu lalu diantarkan ke ROBET yang tinggal di Kota Bengkulu;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa atas perbuatannya itu dirinya mendapatkan upah Uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dari ROBET melalui aplikasi Dana untuk membawa Narkotika jenis Shabu itu;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan didapat fakta jika Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa mengetahui jika yang dia ambil dan bawa adalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar palstik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) Handphone android merek INFINIX wama biru muda berikut 1 (satu) lembar jaket wama hijau muda adalah benar kesemuanya didapati dari Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) PADAN DIKSARTAL KELINTEN alias PADAN bin GUNAWAN SUMANTRI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Rejang Lebong diantaranya Saksi TOPAN WIJAYA alias TOPAN bin INDRA WIJAYA telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LEO CANDRA;
- Bahwa alasan penangkapan atas Terdakwa tersebut karena pada Terdakwa didapati Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berawal POLRI Satresnarkoba Rejang Lebong mendapat informasi masyarakat pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, dan kemudian Terdakwa ditangkap pada waktu itu juga sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0409 Curup Jalan Merdeka Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang telah membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dengan menaiki kendaraan travel menuju kearah Kota Bengkulu, kemudian Saksi bersama Anggota lainnya yang salah satunya adalah Saksi TOPAN melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan Makodim

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



0409 Curup berhasil menghentikan Kendaraan dimaksud dan didalam kendaraan tersebut ada 3 (tiga) orang Laki-laki termasuk Sopir dan dua orang penumpang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut yang salah satunya adalah Terdakwa, dan dari penggeledahan itu Kami mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar palstik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar potongan plastik wama hitam, 1 (satu) Handphone android merek INFINIX wama biru muda dan 1 (satu) lembar Jaket wama hijau muda, dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Rejang Lebong;

- Bahwa 1 (satu) paket sedang Shabu dibungkus palstik klip bening yang dimasukkan ke dalam palstik klip bening ukuran sedang yang dibalut palstik wama hitam ditemukan didalam kantong Jaket wama hijau muda yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika dirinya disuruh oleh Orang bemama ROBET yang tinggal di Kota Bengkulu untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan mobil travel yang telah dipesan oleh ROBET menemui dan mengambil Narkotika jenis Shabu dari seorang bemama IJAL di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Kota Bengkulu, akan tetapi saat dalam perjalanannya itu tepatnya di depan Makodim 0409 Curup Terdakwa berhasil Kami tangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika dirinya tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis Shabu yang telah diambilnya dari IJAL tersebut karena Narkotika itu telah dibayar ROBET melalui transfer kepada IJAL, dan Terdakwa hanya disuruh mengambil dan membawa Narkotika jenis Shabu lalu diantarkan ke ROBET yang tinggal di Kota Bengkulu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa atas perbuatannya itu dirinya mendapatkan upah Uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dari ROBET melalui aplikasi Dana untuk membawa Narkotika jenis Shabu itu;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan didapat fakta jika Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa mengetahui jika yang dia ambil dan bawa adalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar palstik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) Handphone android merek INFINIX warna biru muda berikut 1 (satu) lembar jaket warna hijau muda adalah benar kesemuanya didapati dari Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang telah Terdakwa berikan adalah benar dan tandatangan yang tertera pada lembar pemeriksaan adalah benar tandatangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap POLISI karena pada Terdakwa didapati Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 2 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Komando Distrik Militer (Kodim) 0409 Rejang Lebong di Jalan Merdeka Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat berada di Kota Lubuk Linggau Terdakwa ditelepon oleh ROBOT yang mengatakan *"kalo nak ongkos mampir ke rumah IJAL, ambik titipan Shabu bawa ke Bengkulu"*, lalu Terdakwa jawab *"kirimlah nomor kontak IJAL"*, lalu ROBOT mengirimkan nomor kontak IJAL, kemudian Terdakwa berkata pada ROBOT *"jadi, kirimlah ongkosnyo!"*, kemudian ROBOT mengirimkan Uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana, lalu Terdakwa bersama Istri Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor dari Kota Lubuk Linggau menuju arah Kota Bengkulu, sesampainya di Desa Kepala Curup Kecamatan Biduriang Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Istri Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Bengkulu, selanjutnya ditempat itu Terdakwa menghubungi IJAL sambil berjalan kaki menuju rumah IJAL, setelah bertemu IJAL itu berkata *"ambik titipan ROBOT"*, kemudian IJAL memberikan 1 (satu) paket sedang shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran sedang dan dibalut palstik warna hitam, kemudian IJAL berkata *"kau pesankan Travel, tunggulah dulu"* selagi menunggu travel ROBOT kembali mengirimkan uang ke aplikasi Dana Terdakwa sejumlah Rp.100.000(seratus ribu rupiah), tak berapa lama IJAL berkata *"mela ke depan, travel la sampai"*, sehingga Terdakwa bersama IJAL berjalan kaki ke loket travel yang berada di jalan lintas, setiba di loket Terdakwa

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp



langsung naik ke mobil travel Toyota Avanza dan duduk dibaris kedua sebelah kiri, dan dalam perjalanan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kiri, kemudian sesampai di depan Kodim 0409 Curup mobil travel yang Terdakwa tumpangi di berhentikan oleh POLISI, kemudian mobil digeledah dan ditemukan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa masukkan di kantong Jaket wama hijau yang sedang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut pada IJAL;
- Bahwa Terdakwa baru kenal 6 (enam) bulan dengan ROBET karena pernah merental mobil miliknya Kami sesama pengguna Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Shabu yang didapati petugas POLRI pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar palstik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) Handphone android merek INFINIX wama biru muda dan 1 (satu) lembar Jaket wama hijau muda adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone android merek INFINIX wama biru muda adalah benar Terdakwa pergunakan untuk menghubungi IJAL untuk mengambil paket Shabu tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa turun dari sepeda motor di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong untuk mengambil paket Narkotika jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah :

- 1) 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
- 2) 1 (satu) lembar palstik klip bening ukuran sedang;
- 3) 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 4) 1 (satu) Handphone android merek INFINIX wama biru muda;



- 5) 1 (satu) lembar jaket wama hijau muda.

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

- 1) Berita Acara Penimbangan Nomor 170/10700.00/2023 tanggal 4 April 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu adalah 4,98 gr (empat koma sembilan puluh delapan gram) yang kemudian telah disisihkan dengan perincian :
 - a. pemisahan untuk barang bukti : 4,93 gr (empat koma sembilan puluh tiga gram);
 - b. untuk Balai POM : 0,05 gr (nol koma nol lima gram);
- 2) Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0127 tanggal 5 April 2023 yang menyatakan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009) yang ditandatangani secara barcode oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt., selaku Kepala Balai POM di Bengkulu;
- 3) Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari RSUD Kabupaten Rejang Lebong atas nama Pasien Leo Candra alias Leo bin Suwardi, Nomor Register Labor 4784, menyatakan Positif mengandung Metamphetamine, Surat tersebut ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp PK., selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa berawal dari POLRI Resor Rejang Lebong pada Satresnarkoba mendapat informasi masyarakat pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, dan kemudian Terdakwa ditangkap pada waktu itu juga sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0409 Curup Jalan Merdeka Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang telah membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dengan menaiki kendaraan travel menuju kearah Kota Bengkulu, kemudian Saksi bersama Anggota lainnya yang salah satunya adalah Saksi PADAN melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan Makodim 0409 Curup berhasil menghentikan Kendaraan dimaksud dan didalam



kendaraan tersebut ada 3 (tiga) orang Laki-laki termasuk Sopir dan dua orang penumpang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut yang salah satunya adalah Terdakwa, dan dari penggeledahan itu Kami mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar palstik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar potongan plastik wama hitam, 1 (satu) Handphone android merek INFINIX wama biru muda dan 1 (satu) lembar Jaket wama hijau muda, dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Rejang Lebong;

- Bahwa setelah dilakukan Pengujian terhadap barang bukti sebagaimana Sertifikat Nomor 23.089.11.16.05.0127 tanggal 5 April 2023 yang menyatakan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009) yang ditandatangani secara barcode oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt., selaku Kepala Balai POM di Bengkulu;
- Bahwa setelah dilakukan Penimbangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Nomor 170/10700.00/2023 tanggal 4 April 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu adalah 4,98 gr (empat koma sembilan puluh delapan gram) yang kemudian telah disisihkan dengan perincian :
 - a. pemisahan untuk barang bukti : 4,93 gr (empat koma sembilan puluh tiga gram);
 - b. untuk Balai POM : 0,05 gr (nol koma nol lima gram);
- Bahwa 1 (satu) paket sedang Shabu dibungkus palstik klip bening yang dimasukkan ke dalam palstik klip bening ukuran sedang yang dibalut palstik wama hitam ditemukan didalam kantong Jaket wama hijau muda yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika dirinya disuruh oleh Orang bemama ROBET yang tinggal di Kota Bengkulu untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan mobil travel yang telah dipesan oleh ROBET menemui dan mengambil Narkotika jenis Shabu dari seorang bemama IJAL di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Kota Bengkulu, akan tetapi saat dalam perjalanannya itu tepatnya di depan Makodim 0409 Curup Terdakwa berhasil Kami tangkap;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika dirinya tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis Shabu yang telah diambilnya dari IJAL tersebut karena Narkotika itu telah dibayar ROBET melalui transfer kepada IJAL, dan Terdakwa hanya disuruh mengambil dan membawa Narkotika jenis Shabu lalu diantarkan ke ROBET yang tinggal di Kota Bengkulu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar palstik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar potongan plastik wama hitam, 1 (satu) Handphone android merek INFINIX wama biru muda berikut 1 (satu) lembar jaket wama hijau muda adalah benar kesemuanya didapati dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan satu persatu setiap dakwaan yang pada dakwaan Primair unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Leo Candra alias Leo bin Suwardi selaku Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan adalah identitasnya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga diyakini berakal sehat dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa unsur ini dianggap terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang narkotika diterangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta persidangan dapatlah disimpulkan jika Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didapati Petugas POLRI ada pada Terdakwa saat itu, atau pada saat ini Terdakwa tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan Petugas yang berwenang lainnya atas Narkotika



Golongan I bukan tanaman tersebut, atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini dianggap terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual dan seterusnya;

Bahwa pengertian *menawarkan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak menaruh perhatian, sedangkan untuk dijual adalah diberikan kepada orang lain untuk memperoleh Uang, yang pertimbangannya diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas jika benar Terdakwa telah ditangkap Anggota POLRI Resor Rejang Lebong dari Satuan Reserse Narkotika pada hari pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, dan kemudian Terdakwa ditangkap pada waktu itu juga sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0409 Curup Jalan Merdeka Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa menurut Anggota POLRI dipersidangan jika penangkapan terhadap Terdakwa karena pada Terdakwa didapati Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa menurut Saksi POLRI dan pengakuan Terdakwa dapatlah disimpulkan jika benar barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut adalah milik Robert yang dibelinya dari Orang bernama Ijal, adapun Terdakwa berperan sebagai perantara dimana Terdakwa mengambil Shabu tersebut dari Ijal di Kecamatan Binduriang untuk diantarkan kepada Robert di Bengkulu, Terdakwa mengantarkan Shabu yang dibeli oleh Robert pada Ijal karena Terdakwa telah memperoleh upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan Robert melalui aplikasi DANA;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu tidak ada melakukan transaksi jual atau beli Shabu, dan dari uraian peristiwa diatas dapatlah disimpulkan jika ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa tidak sedang dalam pengertian menawarkan untuk dijual sebagaimana telah diuraikan dalam pengertian diatas, maka dengan demikian unsur ini dianggap tidaklah terpenuhi dan unsur lainnya dalam dakwaan ini tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan harus pula dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari dakwaan Subsidaire perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) Setiap orang;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan diatas dan telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya yakni menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa pengertian menguasai dalam KBBI adalah berkuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas jika Terdakwa telah ditangkap Anggota POLRI Resor Rejang Lebong dari Satuan Reserse Narkotika pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, dan kemudian Terdakwa ditangkap pada waktu itu juga sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0409 Curup Jalan Merdeka Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dan menurut Saksi POLRI dipersidangan jika penangkapan terhadap Terdakwa karena pada Terdakwa didapati Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa menurut Saksi POLRI jika penangkapan atas Terdakwa berawal dari informasi masyarakat jika ada seseorang yang telah membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dengan menaiki kendaraan travel menuju kearah Kota Bengkulu, kemudian Saksi POLRI melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan Makodim 0409 Curup berhasil menghentikan Kendaraan dimaksud dan didalam kendaraan tersebut ada 3 (tiga) orang Laki-laki termasuk Sopir dan dua orang penumpang, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut yang salah satunya adalah Terdakwa, dan dari pengeledahan itu didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar palstik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar potongan plastik wama hitam, 1 (satu) Handphone android merek INFINIX wama biru muda dan 1 (satu) lembar Jaket wama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau muda, dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika yang didapati pada Terdakwa sebagaimana tertera dalam Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0127 tanggal 5 April 2023 yang menyatakan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009) yang ditandatangani secara barcode oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt., selaku Kepala Balai POM di Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diatas sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 170/10700.00/2023 tanggal 4 April 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah 4,98 gr (empat koma sembilan puluh delapan gram) yang kemudian telah disisihkan dengan perincian pemisahan untuk barang bukti seberat 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga gram) dan untuk Balai POM seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram, Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh SANTI GUSTINA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup;

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dan dihubungkan pula dalam pengertian menguasai Narkotika Golongan I dalam unsur ini maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidair tersebut, dan seterusnya terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas maka terhadap hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong atas nama pasien Leo Candra alias Leo bin Suwardi dengan Nomor Register Labor 4784, menyatakan Positif mengandung Metamphetamine dan mengandung THC, Surat tersebut ditandatangani oleh dr.SYAFRIANI TARIGAN, Sp.,PK., selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati tidak membantah fakta hukum yang ada atau dengan kata lain lebih kepada permohonan agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum telah dipertimbangkan dalam musyawarah dan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang Narkotika pasal 112 ayat (1) diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku pula bagi diri Terdakwa akan tetapi lamanya penjatuhan pidana pada Terdakwa dimaksud akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), dan lamanya penjara sebagai pengganti denda atas Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastik klip bening yang disisihkan untuk pembuktian persidangan seberat 4,93 gr (empat koma sembilan puluh tiga gram), 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) potong plastik wama hitam berikut 1 (satu) lembar Jacket warna hijau muda selayaknya terhadap barang bukti ini seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Android merek INFINIX wama biru muda yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam tindak pidana Narkotika disini maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan mengenai perampasan barang bukti tersebut diatas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 101 dan pasal 136 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa **Leo Candra alias Leo bin Suwardi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa **Leo Candra alias Leo bin Suwardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Crp



- 7) Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastik klip bening yang disisihkan untuk pembuktian persidangan seberat 4,93 gr (empat koma sembilan puluh tiga gram);
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) potong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Jaket warna hijau muda;
- Seluruhnya dimusnahkan.
- 1 (satu) Handphone Android merek INFINIX warna biru muda;
- Dirampas untuk Negara.
- 8) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Erwindu, S.H., selaku Hakim Ketua, Yongki, S.H., dan Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, Putusan mana diucapkan dalam persidangan Virtual yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Fiko Juwanda Putra, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Dila Sari Dirgayana, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi Bahrul Fuady, S.H.,M.H., / Sincarolina, S.H., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

=TTD=
I. Yongki, S.H.

=TTD=
II. Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

=TTD=
Fiko Juwanda Putra, S.H.

Hakim Ketua,

=TTD=
Erwindu, S.H.